



**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor 0323/Pdt.G/2014/ PTA.Sby

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nono Subandi S.H. Advokat dan Legal Consultan dari kantor Konsultan Hukum “Nono Subandi & Partners”, yang berkantor di Jalan Bibis Tama I/23 Tandes Surabaya, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dalam Register Nomor 331/kuasa/VI/ 14/PA.Sda, tanggal 19 Juni 2014, semula sebagai Termohon, sekarang Pembanding, selanjutnya disebut **PEMBANDING;**

**M e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Malang yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Jufri Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi, S.H.,M.H., MMPD. Advokat Pengacara berkantor pada kantor "Advokat JMA &Partners" berkantor di Jalan Ahmad Yani Gang Ganesha No. 16 (Perum Guru) Lawang, Kabupaten Malang, semula Pemohon, sekarang Terbanding, selanjutnya disebut **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang di jatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2653/Pdt.G/2013/PA.Sda. tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan Muth'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, bahwa Termohon pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara saksama pada tanggal 24 Juli 2014;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding, berdasarkan surat keterangan bahwa Termohon/Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tertanggal 26 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa pihak Termohon/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan tidak melaksanakan *inzage* tertanggal 26 Agustus 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas sesuai relaas pemberitahuan untuk *inzage* tertanggal 23 Juli 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo, sedang pihak Pemohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan telah melaksanakan *inzage* tertanggal 13 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara cara sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Pembanding tidak mengajukan keberatan-keberatan (memori banding) dalam permohonan bandingnya, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya cukup akan mempelajari dan memeriksa dengan saksama, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2653/Pdt.G/2013/PA.Sda. tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah, beserta Berita Acara Sidang perkara tersebut, utamanya memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sidoarjo yang memutus perkara ini, apakah putusan tersebut telah bersesuaian dengan hukum acara ataukah tidak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama, maka Majelis Hakim banding berpendapat bahwa, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alihnya sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini, namun Majelis Hakim banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa walaupun dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tingkat pertama tidak melakukan penundaan sidang 6 bulan sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 5 Tahun 1984 angka (4), namun berdasarkan bukti P.2 ternyata Pemohon/Terbanding telah cukup lama berusaha untuk memperoleh Surat izin cerai dengan secara resmi mengajukan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian kepada Direktur Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo sejak tanggal 15 September 2011 akan tetapi berdasar bukti P.5 terbukti kurang lebih 2,5 tahun sampai diperiksanya perkara permohonan talak ini oleh Pengadilan Agama Sidoarjo ternyata Surat Izin Cerai dimaksud belum diselesaikan oleh Instansi yang berwenang, maka dengan demikian Pemohon dianggap telah beriktikad baik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsisten untuk memenuhi ketentuan aturan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diaturoleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Maka tindakan Pemohon tersebut dapat dijadikan pertimbangan pula untuk dilanjutkannya pemeriksaan perkara ini oleh Majelis Hakim tingkat pertama walau permohonan talak Pemohon tidak disertai Surat Izin Cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon/Terbanding dalam permohonannya tertanggal 19 September 2013 mendalilkan bahwa Termohon /Pembanding telah meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas, tetapi ternyata berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 April 2014 Termohon/Pembanding hadir dalam persidangan setelah tahapan pembuktian selesai dan tahapan berikutnya adalah pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusnya terhadap perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada halaman 9 (sembilan) alinea 2 (dua) yang menyatakan bahwa kehadiran Termohon/ Pembanding dalam persidangan tanggal 10 April 2014 disaat tahapan pembuktian telah selesai dan akan menginjak pada tahapan pembacaan putusan, maka Majelis Hakim tingkat pertama menilai bahwa Termohon/ Pembanding kehilangan hak untuk memberikan jawaban/bantahan terhadap dalil-dalil Pemohon/Terbanding karena tahapan persidangan tidak dapat berjalan mundur dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 10 April 2014 Termohon/Pembanding mengakui telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal di Ambeng-Ambeng Desa Wedoro, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, yaitu *Saksi I : SAKSI* (tetangga Pemohon dan Termohon), dan *Saksi II : SAKSI* (teman Pemohon). Kesemuanya memberikan keterangan bahwa Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah selama 2 tahun lebih dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon/Pembanding dan saksi tidak tahu dimana Termohon/ Pembanding bertempat tinggal;
- Bahwa, maka hasil pemeriksaan dalam persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo yang didasarkan atas panggilan lewat mass media adalah sah . sehingga mempunyai nilai hukum untuk dijadikan pertimbangan hakim;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 30 Januari 2014 pada saat surat permohonan Pemohon/Terbanding dibacakan, bahwa permohonan Pemohon/Terbanding didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya Termohon/Pembanding sering memasukkan laki-laki yang bukan muhrimnya kedalam kamar Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding, selaku menantu Termohon/Pembanding tidak menghormati kepada mertua, sering membentak-bentak, sering keluar tanpa izin dan tanpa tujuan yang jelas serta pulangny larut malam, akhirnya rumah tangga terjadi pisah selama 2 tahun karena Termohon/Pembanding telah pergi dengan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa kemudian untuk mendukung kebenaran dalil-dalilnya tersebut, sesuai Berita Acara Sidang tanggal 10 Januari 2014 saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yaitu, *Saksi I : SAKSI* (tetangga Pemohon dan Termohon), dan *Saksi II : SAKSI* (teman Pemohon), yang kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2010 dan telah terjadi pisah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama 2 tahun dan Termohon/ Pemanding tidak diketahui alamatnya dan keterangan kedua saksi tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon/Terbanding tersebut diatas telah terbukti benar adanya dan telah memenuhi ketentuan pasal pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran *telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu*;

Menimbang, bahwa terhadap keretakan dan pecahnya rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pemanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak baik melalui proses mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi maupun secara litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimana telah kami pertimbangkan diatas, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri terbukti dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara yuridis gugatan Pemohon/ Terbanding yang mohon agar diceraikan perkawinannya dengan Termohon/Pemanding harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, karena apabila keduanya dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan perselisihan dan percekocokkan yang berkepanjangan dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا  
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات  
لقوم يتفكرون**

*Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang;*

tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon/  
Terbanding dengan Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/  
Pembanding sudah kehilangan ruhnya, sehingga apabila rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding ini diceraikan dimungkinkan akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua belah pihak antara lain ;

**Pertama** : Keduanya akan lebih banyak mempunyai kesempatan untuk berfikir dan merenung tentang keputusan yang telah diambil dan memungkinkan keduanya dan pihak keluarga bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian damai kembali;

**Kedua** : Atau sebaliknya masing-masing keduanya bisa mendapatkan pasangan baruyangakhirnya mampu memberikan rasa bahagia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan aman bagi masing-masing dalam menyongsong masa depan kehidupannya;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam kondisi sebagaimana yang terjadi pada perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding tersebut, tidak akan membawa manfaat atau kebaikan, justru akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak, akan menimbulkan penderitaan bathin yang berkepanjangan, maka sudah sepatutnya dan lebih mashlahah jika Pemohon/Terbanding dan Termohon / Pembanding diceraikan;

Menimbang, bahwa mengenai ketetapan yang berkenaan dengan mut'ah yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya adalah telah tepat dan benar, dan Pengadilan tingkat banding sepenuhnya dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan ini. Oleh karena pertimbangan mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dan terlepas dari hal kesalahan Termohon yang dijadikan alasan perceraian oleh Pemohon, akan tetapi bagaimanapun juga Termohon telah berkorban ikut merasakan pahit getirnya perjalanan rumah tangga bersama Pemohon selama usia perkawinannya 20 tahun, antara lain Termohon telah mengalami beban mengasuh dan membesarkan 2 orang anaknya yang kini sudah berumur 18 tahun dan 13 tahun, maka uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah cukup adil untuk menyenangkan hati Termohon sesuai tujuan mut'ah sebagaimana tersebut dalam al Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

**فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*"Maka berilah mereka mut'ah (senangkanlah hatinya) dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2653/Pdt.G/2013/PA.Sda tanggal 05 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan masalah ini:

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa, permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/ Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2653/Pdt.G/2013/PA.Sda tanggal 05 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1435 Hijriyah;
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah **Rp 150.000.-** (seratus lima puluh ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada **Kamis** tanggal **16 Oktober 2014 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **21 Dzulhijjah 1435 Hijriyah**. oleh kami Drs. H. WIYOTO, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAKHRUDIN CIKMAN, S.H.,M.SI. dan H.M. LUTHFI HELMI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0284/Pdt.G/2014/PTA.Sby, tanggal 20 Agustus 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

*KETUA MAJELIS,*

**Drs. H. WIYOTO, S.H.**

*HAKIM ANGGOTA,*

*ttd*

*ttd*

**Drs. H. FAKHRUDIN CIKMAN, S.H.,M.SI.**

**H.M. LUTHFI HELMY, S.HI.**

*PANITERA PENGGANTI,*

**Drs. ABD. HAMID, S.H.,M.H.**

*Rincian Biaya Perkara :*

- *Biaya Proses -----Rp. 139.000,-*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Redaksi ---Rp. 5.000,-
- Biaya Materai ----Rp. 6.000.- +

**Rp 150.000,-**

**(seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

*ttd*

**H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)